



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR
5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PD)
KAWASAN INDUSTRI CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Cilacap di Kawasan Industri Cilacap serta guna akurasi data dan tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menunjuk penilai publik untuk melakukan inventarisasi dan penilaian kembali asset Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap;
 - b. bahwa mendasari hasil penilaian asset di Kawasan Industri Cilacap yang dilakukan oleh penilai publik terdapat perubahan nilai, sehingga terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap perlu disesuaikan;
 - c. bahwa dengan adanya penyesuaian penyertaan modal, maka sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KAWASAN INDUSTRI CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Cilacap menyertakan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap sesuai dengan hasil penilaian asset yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudiono Awaludin dan rekan berupa aktiva tetap yang penilaiannya diperuntukkan untuk Tahun 2010 (Back Cate) sebesar Rp 490.894.222.700,- (Empat ratus sembilan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus

dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan Appraisal Report sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Rincian Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sejumlah 490.894.222.700,- (Empat ratus sembilan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) adalah sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| a. berupa tanah | Rp | 479.834.597.000,- |
| b. berupa peralatan dan mesin | Rp | 36.066.000,- |
| c. berupa gedung dan bangunan | Rp | 4.790.625.300,- |
| d. berupa jalan, irigasi dan jaringan | Rp | 6.232.934.400,- |
| Jumlah aktiva tetap | Rp | 490.894.222.700,- |
- (3) Sedangkan penyertaan modal berupa uang tunai adalah sebesar Rp 435.335.912,- (Empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang berasal dari :
- saldo kas akhir KIC per 31 Desember 2010 sebesar Rp 335.335.912,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
 - penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (4) Jumlah penyertaan modal daerah kepada PD. KIC dalam rangka Pendirian PD. KIC menjadi sebesar Rp.491.329.558.612,- (Empat ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri dari :
- penyertaan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 435.335.912,- (Empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - penyertaan modal berupa aktiva tetap sebesar Rp. 490.894.222.700,- (Empat ratus sembilan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Dengan jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Neraca PD. KIC harus disesuaikan dan disusun berdasarkan nilai penyertaan modal daerah tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 06-08-2014

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 06-08-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (99/TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KAWASAN
INDUSTRI CILACAP

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Cilacap di Kawasan Industri Cilacap serta guna akurasi data aset, maka perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap.

Mendasari hasil penilaian aset Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap, yang dilakukan oleh penilai publik, terdapat perubahan nilai, sehingga terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 117